


| | |
|-------------------------|---|
| Analisis Jabatan | Tanggal Revisi : 20 Februari 2016 |
| | Revisi ke : 2 (dua) |
| | Masa Berlaku : 20 Februari 2016 – 31 Desember 2018 |
| | Kode Dokumen : AJ-UMY-3.8-Ka. LPPI.013 |

KEPALA LEMBAGA PENGKAJIAN dan PENGAMALAN ISLAM

| | |
|-----------------------|--|
| Lingkup Kerja | Bertanggung jawab untuk penyusunan, perencanaan, pengkajian, pengembangan, pembinaan dan pengamalan perilaku kehidupan Islami serta kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi internal <i>stakeholder</i> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada semua lini dan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan. |
| Masa Jabatan | 4 tahun atau dapat kurang dari 4 tahun berdasarkan evaluasi kinerja jabatan. |
| Wewenang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan prioritas pekerjaan; 2. Memberi nilai kinerja bawahan; 3. Memaraf surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan; 4. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan; 5. Menyetujui ijin cuti bawahan. |
| Tanggung jawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan hasil kerja sub unit kerjanya; 2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 3. Pendayagunaan prasarana dan sarana kantor; 4. Kedisiplinan bawahan; 5. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi; 6. Ketepatan pencapaian standar mutu kegiatan. |
| Uraian Jabatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan kepribadian Islami berdasar arah strategi universitas dalam upaya pembinaan akhlak segenap civitas akademika; 2. Perencanaan kegiatan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pengembangan dan pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK); 3. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait (seperti penyandang dana dan pihak luar yang mendukung |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>implementasi <i>grand design</i> Islamisasi kampus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Merancang sistem pengembangan pengkajian AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan yang terintegrasi dengan unit kerja. 5. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga kependidikan Lembaga Pengkajian Pengamalan Islam (LPPI) dalam mewujudkan tingkat pelayanan yang memuaskan <i>stakeholders</i>. 6. Melaksanakan koordinasi dengan semua unit kerja dalam mengembangkan proses pembelajaran khususnya mata kuliah AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan dan internalisasi nilai-nilai Islam. 7. Mewujudkan tingkat pelayanan yang dapat memuaskan <i>stakeholders</i>. 8. Menyusun rencana operasional (RENOP) setiap tahun di bidang pengembangan dan pengkajian AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan secara periodik. 9. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang telah dilakukan Lembaga Pengkajian Pengamalan Islam (LPPI). 10. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan atau <i>softcopy</i>. 11. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori akhir jabatan pada akhir masa jabatan. 12. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan setidaknya selama 1 (satu) bulan setelah terpilihnya Kepala Lembaga Pengkajian Pengamalan Islam (LPPI) yang baru. | |
| <p style="text-align: center;">Kedudukan dalam Organisasi</p> | <p>Hubungan Lini ke atas</p> | <p>: Wakil Rektor I</p> |
| | <p>Hubungan Koordinasi</p> | <p>: Dekan Direktur Program Pascasarjana Kepala Badan Kepala Lembaga</p> |
| | <p>Hubungan Lini ke bawah</p> | <p>: Kepala Divisi Pengkajian dan Pengembangan AIK Tenaga kependidikan di Lembaga Pengkajian Pengamalan Islam (LPPI)</p> |

| | |
|---|--|
| Persyaratan Pemangku jabatan | <p>Spesifikasi Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal : S-2; 2. Jabatan fungsional minimal: Lektor; 3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perguruan tinggi; 4. Memiliki pengetahuan tentang penjaminan mutu. <p>Spesifikasi Pengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman kerja sebagai pimpinan minimal 8 (delapan) tahun; 2. Memiliki masa kerja minimal 8 (delapan) tahun atau masa kerja minimal sepuluh tahun. |
| | <p>Kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic (Leadership) competency</i> 25%. <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menterjemahkan visi ke dalam renstra (rencana strategis), renop (rencana operasional) dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA); b. Kemampuan membangun image melalui kerjasama. 2. <i>Managerial competency</i> 60%. <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap aktivitas keagamaan di universitas; b. Kemampuan memotivasi, menginspirasi, penetapan prioritas, pengambilan keputusan; c. Kemampuan melakukan pengelolaan dan pembinaan dosen dan karyawan; d. Kemampuan interpersonal yang kuat; e. Kemampuan komunikasi yang baik; f. Kerjasama (<i>teamwork</i>); g. Memiliki dedikasi yang tinggi; h. Memiliki loyalitas yang tinggi; i. Memiliki komitmen yang tinggi. 3. <i>Technical Competency</i> 15%. <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan mengimplementasikan fungsi manajemen; b. Kemampuan menyusun laporan. |



| | | |
|--|--|---|
| Yogyakarta, 20 Februari 2016 | | |
| Disahkan oleh: | Atasan Langsung: | Diterima oleh Pemangku Jabatan |
| <u>Prof. Dr. Bambang Cipto,</u> <u>M.A.</u> | <u>Dr. Ir. H. Gunawan</u> <u>Budiyanto, MP.</u> | <u>Dr. M. Khairudin Hamsin, Lc.</u> <u>M.A.</u> |
| Rektor | Wakil Rektor I | Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam |